

MASYARAKAT HUKUM ADAT – WILAYAH KELOLA – PENETAPAN – PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2018

PERMEN KP NO. 8/PERMEN-KP/2018, BN 2018/NO. 330, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN WILAYAH
KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

- ABSTRAKSI: - untuk pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu diatur tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen KP No. PER.17/MEN/2008; Permendagri No. 52 tahun 2014; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengusulan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, proses penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi (RZ) antarwilayah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
 - Bab II memuat 2 pasal yang mengatur pengusulan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat.
 - Bab III memuat 7 pasal yang mengatur proses penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan.
 - Bab IV memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Maret 2018
- Lampiran: - hlm